



DESA KALISARI
KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Alamat : Jalan Perhutani Raya Km. 10 Rowokele – Kebumen Kode Pos 54472
e-mail : kalisarifoundation@gmail.com
website: www.kalisari.kec-rowokele.kebumenkab.go.id



KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALISARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan desa Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah kabupaten kebumen tahun 2016 nomor 7, tambahan lembaran daerah kabupaten kebumen nomor 127);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Desa Kalisari Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 8);
21. Peraturan Desa Kalisari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kalisari Tahun 2019 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Kalisari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2020 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berkah Sari (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Desa, Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama dari kegiatan dana bergulir masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Pemberian Mandat Kerjasama Antar Desa, Pembentukan Delegasi Desa, Dan Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa;
25. Peraturan Desa Kalisari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kalisari Tahun 2024 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Kalisari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun 2024 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 5).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALISARI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

3. Pemerintahanz Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapi. pkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT

Pasal 2

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023 adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dalam rangka program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:

- a. Keluarga miskin ekstrem dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Daftar Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrem;
- b. Keluarga miskin ekstrem yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai saranan penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP).
- c. Keluarga miskin dengan kriteria lain :
 1. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 2. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;

3. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
4. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4

Penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Besaran BLT Dana Desa diberikan selama 12 (dua belas) yaitu bulan pertama atau bulan Januari sampai dengan bulan kedua belas atau bulan Desember di tahun 2023.
- (2) Penyaluran Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat
- (3) Pembayaran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

BAB IV

PEMBATALAN, PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT-DD

Pasal 6

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat juga menerima bantuan dari program perlindungan sosial Pemerintah Pusat antara lain Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Prakerja maka keluarga penerima manfaat tersebut dibatalkan dan mengembalikan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Pemerintah Desa dengan bukti tanda terima penyetoran/pengembalian.

Pasal 7

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, maka akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 8

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut dilaksanakan melalui Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB V
PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalisari

Ditetapkan di : Kalisari

Pada Tanggal : 18 Januari 2024



Diundangkan di : Kalisari

Pada tanggal : 18 Januari 2024

SEKRETARIS DESA KALISARI



HERMAN PUJI SANTOSO, SE

BERITA DESA KALISARI TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Kalisari
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 18 Januari 2024
Tentang: Penetapan Keluarga Penerima
Manfaat Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa Tahun
Anggaran 2024

DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
TAHUN ANGGARAN 2024

N O	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS KELA MIN	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NOMOR KARTU KELUARGA (KK)	PEKERJAAN
1.	AHMAD SHODIQ	KALIGANA RT.001 RW.001	L	3305170912820003	3305170112110007	Buruh Harian Lepas
2.	SAEUN	KALIGANA RT.001 RW.001	L	3305170808840007	3305172206110014	Buruh Harian Lepas
3.	DAYEM	KALIGANA RT.003 RW.001	P	3305174101400006	3305171002071348	Tidak Bekerja
4.	ADE KUSUMAH	KALIGANA RT.003 RW.001	L	3215182102840002	3305170809110001	Buruh Harian Lepas
5.	TUSIYAH	KALIGANA RT.005 RW.001	P	3305171005830003	3305170905180003	Buruh Harian Lepas
6.	TURMIN	KALIGANA RT.008 RW.001	L	3305170503660001	3305171010110003	Buruh Harian Lepas
7.	RATINI	KALIGANA RT.008 RW.001	P	3305174507760003	3305172709230008	Buruh Harian Lepas
8.	SARIYEM	POMAHAN RT.001 RW.002	P	3305170107550025	3305170902073453	Buruh Harian Lepas
9.	KARTONO	POMAHAN RT.002 RW.002	L	3305170207990001	3305172911180004	Buruh Harian Lepas
10.	SLAMET WIBOWO	POMAHAN RT.003 RW.002	L	3305173112690008	3305170902074804	Buruh Harian Lepas
11.	DARSINI	POMAHAN RT.004 RW.002	P	3305174107430048	3305170902074091	Petani/Perkebunan
12.	RASID	POMAHAN RT.005 RW.002	L	3305175910830001	3305172206110011	Buruh Harian Lepas
13.	SITI MUTOIDAH	POMAHAN RT.006 RW.002	P	3305171609720001	3305171905110022	Buruh Harian Lepas
14.	SURATMI	POMAHAN RT.007 RW.002	P	3305175110650001	3305170208130025	Buruh Harian Lepas

N O	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS KELA MIN	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NOMOR KARTU KELUARGA (KK)	PEKERJAAN
15.	SAMIYAH	CEBONGAN LOR RT.001 RW.003	P	3305171008930005	3305170805180001	Buruh Harian Lepas
16.	DASINEM	CEBONGAN LOR RT.001 RW.003	P	3305174107600062	3305172211180001	Buruh Harian Lepas
17.	MARNI	CEBONGAN LOR RT.002 RW.003	P	3305174107510034	3305172702190001	Tidak Bekerja
18.	WIWIN WINARTI	CEBONGAN LOR RT.003 RW.003	P	3305174505910003	3305170205230008	Buruh Harian Lepas
19.	YATNO	CEBONGAN LOR RT.004 RW.003	L	3305171712590001	3305172210130007	Buruh Harian Lepas
20.	SAMIN	CEBONGAN LOR RT.004 RW.003	L	3305170107700010	3305171007130003	Buruh Harian Lepas
21.	PARNI	CEBONGAN LOR RT.004 RW.003	P	3305175111460002	3305175111460002	Tidak Bekerja
22.	SARIYAH	CEBONGAN LOR RT.005 RW.003	P	3305174107680016	3305172709120002	Mengurus Rumah Tangga
23.	ADMAN	CEBONGAN LOR RT.007 RW.003	L	160710170980008	1607101706110008	Buruh Harian Lepas
24.	KAMINI	CEBONGAN KIDUL RT.001 RW.004	P	3305170504860003	3305173012150001	Buruh Harian Lepas
25.	KARSIYAH	CEBONGAN KIDUL RT.002 RW.004	P	3305174808660004	1671101904110008	Mengurus Rumah Tangga
26.	SATIMAN	CEBONGAN KIDUL RT.003 RW.004	L	3305173012440004	3305172402110011	Petani/Pekebun
27.	ROHAYAT	CEBONGAN KIDUL RT.004 RW.004	L	3305171004650002	3305170902074771	Petani/Pekebun

KEPALA DESA KALISARI



SUNARDI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG VALIDASI, FINALISASI, DAN PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Kalisari, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT-DD Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

A. Waktu

Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima BLT-DD Tahun 2024 dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus adalah untuk melakukan validasi data calon KPM, finalisasi data KPM, dan penetapan keluarga miskin penerima manfaat BLT-DD.

C. Narasumber

1. Camat Rowokele;
2. Polsek Rowokele;
3. Koramil 21 Rowokele;
4. Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa;
5. Kepala Desa / Perangkat Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa;

D. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Unsur RT dan RW;
2. Unsur Pendata;
3. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
4. Unsur perempuan;
5. Unsur masyarakat miskin;
6. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); dan
7. Unsur lainnya.

E. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa Khusus, setelah melalui proses validasi dan finalisasi terhadap data keluarga miskin calon Penerima BLT-DD Tahun 2024 menyepakati/menetapkan sebagai berikut :

1. Dari data calon Penerima Bantuan BLT-DD sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) KK, disepakati/ ditetapkan keluarga miskin yang memenuhi syarat (MS) sebagai Penerima Bantuan BLT-DD sebanyak 27 (Dua Puluh

Tujuh) KK dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 18 (Delapan Belas) KK adapun rinciannya adalah sebagai berikut :








REKAPITULASI HASIL VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN
CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT-DD TAHUN
ANGGARAN 2024

NO	RT	RW	JUMLAH DATA KK DALAM USULAN	JUMLAH MEMENUHI SYARAT	JUMLAH TIDAK MEMENUHI SYARAT
1	1	1	3	2	1
2	2	1	1	0	1
3	3	1	2	2	0
4	4	1	1	0	1
5	5	1	2	1	1
6	6	1	2	0	2
7	7	1	0	0	0
8	8	1	2	2	0
9	1	2	2	1	1
10	2	2	2	1	1
11	3	2	1	1	0
12	4	2	1	1	0
13	5	2	2	1	1
14	6	2	2	1	1
15	7	2	2	1	1
16	1	3	3	2	1
17	2	3	1	1	0
18	3	3	1	1	0
19	4	3	4	3	1
20	5	3	1	1	0
21	6	3	1	0	1
22	7	3	2	1	1
23	1	4	2	1	1
24	2	4	1	1	0
25	3	4	2	1	1
26	4	4	1	1	0
27	5	4	1	0	1
TOTAL			45	27	18

2. Selanjutnya Keluarga miskin Penerima Bantuan BLT-DD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Sumarno	UNSUR RT/RW	1. 
2.	Marsono	UNSUR MASYARAKAT MISKIN	2. 
3.	Abdul Rokhim	TOKOH AGAMA	3. 
4.	Agiman S.W.	TOKOH MASYARAKAT	4. 
5.	Suratin.	UNSUR PEREMPUAN	5. 
6.	Burhan Nahroi	UNSUR KEPEMUDAAN	6. 
7.	Sutiyah.	PERWAKILAN ANAK	7. 

Kalisari, 18 Januari 2024

Pimpinan Rapat
Badan Permusyawaratan Desa



KOLAM NUR HAFIDH, S.Sos., M.Pd

Notulis



HERMAN PUJI SANTOSO,SE

Mengetahui :



SUNARDI



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
DESA KALISARI

Jl. Perhutani Raya No.10 RT.001 RW.002 Desa Kalisari-Rowokele-Kebumen-Jawa Tengah
Kode Pos 54472 – e-mail : kalisarifoundation@gmail.com
website: <https://kalisari.kec-rowokele.kebumenkab.go.id>

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : KAMIS, 18 JANUARI 2024
Kegiatan / Acara : MUSYAWARAH DESA KHUSUS VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN
CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2024
Tempat : BALAI DESA KALISARI

NO	NAMA	L/P	UNSUR/ JABATAN	ALAMAT (RT/RW)	TANDA TANGAN
1	Sunardi	L	Kepala Desa	RT.04 RW.02	1
2	KOLAM NUK HAFIDH	L	BPD	RT.02/03	2
3	Nursita	L	Korwil Pwk	Rowokele	3
4	Widodo Esti	L	KASI PM.	Rowokele	4
5	Hermanto	L	RT	RT.02 RW.02	5
6	Abdul Rokhim	L	Masyarakat	RT 04/01	6
7	Wagimin	L	RT	RT 04/03	7
8	HERMAN PUJI SANTOSO	L	SEKDES	RT.02/04	8
9	WAGIMAN	L	RT	RT 07/03	9
10	Wahyudin	L	Kawil 3	RT 02/03	10
11	Imam Fahrur	L	RW. II	RT.05/02	11
12	Joni Irawan	L	LINMAS	RT.06/02	12
13	Tri mulyono	L	BPD	RT.03/01	13
14	Uti Musliah	P	PKK	RT.04 RW.02	14
15	Katriningsih	P	PKK	RT.02/02	15
16	Latifahul Khotimah	P	KPMO	RT.07 RW.02	16
17	Sutiyah	P	PKK.	RT.03/04	17
18	Ngasris	L	RT	RT.03/04	18
19	Sumarno	L	RW.01	RT 06/01	19
20	Suratin	P	PKK	RT.04/02	20
21	M-HASANI	L	RT	RT.01/03	21
22	Agus	L	RT	RT.04/04	22
23	Soim pembudi	L	RT	RT 01/01	23
24	Agustiyanto	L	Kawil 2	RT.02/02	24
25	Budi Harsono	L	RT	RT 03 RW.03	25
26	Yahman	L	BPD	RT.03/02	26
27	Sukirman	L	RT	RT.02/04	27
28	Nurhayati	P	Perangkat	RT.03/02	28
29	MUSLIHUDIN	L	RT	RT.03/02	29
30	Darkum	L	RT	RT 01/02	30

NO	NAMA	L/P	UNSUR/ JABATAN	ALAMAT (RT/RW)	TANDA TANGAN	
31	panggun rasito	L	RT	RT.04/01	31	
32	Pismin	L	RW.03	RT.03/03	32	
33	azis widiatnjo	L	KPMO	RT.02/03	33	
34	Musfolih	L	RT	RT.01/04	34	
35	Parmin	L	RT	RT.07/01	35	
36	Siman	L	RT	RT.03/02	36	
37	Subur	L	RT	RT.05/04	37	
38	Sairan	L	RT	RT.02/01	38	
39	Kasiman	L	RT	RT.03/01	39	
40	Rahmat	L	RT	RT.05/01	40	
41	Sudiyanto	L	RW.04	RT.02/04	41	
42	Jagiman S.W	L	Masyarakot	RT.04/01	42	
43	mas di	L	RT	RT.08 RW.01	43	
44	Sobar Syahid	L	RT	RT.04/02	44	
45	Suyitno	L	RT	RT.07/02	45	
46	Abdul Rahman	L	RT.	RT.06/02	46	
47	Barokah	L	Kawil 4	RT.03/04	47	
48	Sugiyanto	L	BPD	RT.04/04	48	
49	Tusimin	L	BPD	RT.02/02	49	
50	Burhan Nahroi	L	penmuda	RT.05/02	50	



A HARI / TANGGAL

: Kamis 18 Januari 2024

B WAKTU

: 08.30 WIB

C TEMPAT

: Aula Balai Desa Kalisari

D ACARA

: Musyawarah Desa Khusus Validasi, finalisasi dan Penetapan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024.

E. SUSUNAN ACARA

- Pembukaan
- Sambutan-sambutan
- Inti acara.
- Lain-lain
- Penutup.

F. URAIAN JALANNYA ACARA

Acara dibuka dengan bacaan Basmallah bersama-sama

Hadir dalam acara. Camat Rowokele yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Kasir Pemberdayaan masyarakat Uridodo Othi Nigroho, Amd., Danramil 21 Rowokele yang diwakili oleh Babinsa Bapak Nurhito. Acara juga diikuti oleh Ketua RT ketua RW unsur Lembaga Desa, anggota BPD, unsur Pemerintah Desa.

Sebagai Narasumber adalah Kepala Desa Kalisari, Ketua Pendata Calon keluarga penerima BLT DD tahun 2024.

Musyawarah Desa Khusus dipimpin langsung oleh ketua BPD Kalisari Kolam Nur Hafidh, S.Sos.Mp.

Agenda dan tujuan adanya musdeskrus BLT-DD adalah untuk memvalidasi calon penerima BLT-DD sesuai dengan kriteria, mekanisme pendataan, sinkronisasi hasil, dan finalisasi.

Inti acara; dalam inti acara disampaikan oleh Ketua Pendata dari data yang di paparkan. terdapat 45 data calon keluarga penerima manfaat yang tersebar di 27 RT yang ada di desa Kalisari. Selanjutnya berdasarkan musyawarah desa khusus dilakukan uji Validasi data, mengevaluasi kelayakan calon penerima dengan kriteria yang ada di peroleh data sebanyak 18 keluarga calon penerima BLT DD tidak memenuhi syarat (TMS) dan 27 data calon keluarga penerima BLT-DD yang memenuhi syarat (MS). Selanjutnya dalam musyawarah berdasarkan Evaluasi dan validasi yang telah dibahas dalam musdeskrus dilakukan finalisasi dan penetapan keluarga calon penerima BLT-DD tahun anggaran 2024. yang tertuang dalam Berita acara musdeskrus.

Ketua BPD Kalisari Selain memimpin musdeskrus menetapkan hasil musdeskrus kali ini dan menyampaikan kepada Kepala Desa untuk menetapkannya melalui Peraturan kepala Desa tentang penetapan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2024 di Desa Kalisari dengan daftar calon penerima sesuai dengan hasil musdeskrus kali ini.

Acara secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar, acara ditutup dengan bacaan Hamdallah bersama-sama.



Notulen

[Handwritten signature]

[Handwritten text]

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kalisari



KOLAM NUR HAFIDH, S.Sos., M.Pd.